



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 642 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
PERIODE 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan, perlu membentuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Periode 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

8. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PERIODE 2016-2021.

KESATU : Membentuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi :

- a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan;
- b. memfasilitasi hubungan kerja FPK dan hubungan antar instansi terkait di tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan; dan
- c. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.

KETIGA : Masa bakti keanggotaan Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

KEEMPAT : Untuk kelancaran tugas Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibentuk kesekretariatan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Tugas Sekretariat Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT meliputi :
- a. melaksanakan tugas operasional dan administrasi Dewan Pembina FPK;
 - b. menghimpun dan menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Pembina FPK sebagai bahan laporan kepada Gubernur; dan
 - c. menyiapkan dan menyelenggarakan rapat atau pertemuan.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan

Menteri Dalam Negeri

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 642 TAHUN 2016
Tanggal 19 Februari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2016-2021

1. Ketua : Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
3. Anggota :
 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretariat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA